

ISSN: 1412-4734

E-ISSN: 2407-8646

Volume 17, Number 1, 2017



Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ KHAMAMI ZADA
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Southeast Asia: From National to International Law Perspective
- ❖ ILYYA MUHSIN
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- ❖ MUHAMMAD MAKSUM
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough and Obstacles
- ❖ MUSTAPA KHAMAL ROKAN
Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia
- ❖ FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013
- ❖ AMANY BURHANUDDIN LUBIS
Al-Shurūṭ wa al-Ḍawābiṭ al-Shar'īyyah li al-Ghidā' al-Ḥalāl: Khibrah Indūnisiyā



Volume 17, Number 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ahmad Tholabi Kharlie

EDITORS

Arip Purkon

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Bahtiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jabar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 1 KHAMAMI ZADA
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Souteast Asia:
From National to International Law Perspective
- 25 ILYYA MUHSIN
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological
Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- 47 MUHAMMAD MAKSUM
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough
and Obstacles
- 65 MUSTAPA KHAMAL ROKAN
Conceptualization of Economic Right for Small Traders
at Traditional Market in Indonesia
- 93 FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013

- 113 ABDUL ROUF
Kriteria Hukum Fikih Ja'fari
- 133 FUAD THOHARI, ACHMAD SASMITO, ANDY ES, JAYA
MURJAYA, RONY KURNIAWAN
Kondisi Metereologi Saat Pengamatan Hilal 1 Syawal
1438H di Indonesia: Upaya Peningkatan Kemampuan
Pengamatan dan Analisis Data Hilal
- 153 AZHARI AKMAL TARIGAN
Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam
Penerapannya
- 171 MUJAR IBNU SYARIF
Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam
Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia
- 199 HUSNI MUBARRAK
Penalaran *Istislahi* dalam Kajian Fikih Kontemporer:
Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh
- 223 YUSEP RAFIQI
Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat
Hukum
- 241 أماني برهان الدين لويس
الشروط والضوابط الشرعية للغذاء الحلال: خبرة إندونيسيا



KRITERIA HUKUM FIKIH JA'FARĪ

Abdul Rouf

Abstract: The phenomenon of Shi'ism in the discourse of Islamic thought becomes one of the interesting as well as controversial discourse. Shia Ja'farī, known as the Shi'a Imamiyah is often a priori addressed. A lot of the literature on the founder's thinking contains prejudices. As a result, Shia Ja'farī is not only underestimated, but also regarded as an aberration or misdirection. Serious accusations are often leveled by Sunni against the Shias. This study poses the real issue, referring to some authoritative literature on Shia about the historical background of the birth of the Ja'farī school, its criteria of law, its attitude to the Qur'an, the Hadith of the Prophet, reason and qiyas.

Keywords: jurisprudence Ja'farī, Shi'ism, Ja'far Šādiq

Abstrak: Fenomena Syi'isme dalam wacana pemikiran keislaman menjadi salah satu diskursus yang cukup menarik, sekaligus kontroversial. Syiah Ja'fari yang dikenal sebagai Syiah Imamiyah sering disikapi secara apriori. Kebanyakan literatur yang mengkaji mengenai pemikirannya lebih banyak berisi uraian tentang konsep-konsep yang sarat dengan berbagai prasangka. Akibatnya, aliran ini di samping di remehkan, juga dianggap sebagai suatu penyimpangan atau kesesatan, maka tuduhan seriuspun sering dilontarkan kelompok Sunni terhadap Syiah, dengan asumsi bahwa aqidah mereka menyimpang. Kajian ini mendudukan persoalan yang sebenarnya, dengan merujuk pada beberapa literatur tentang Syiah yang otoritatif seputar latar belakang historis lahirnya mazhab Ja'fari, kriteria paham fikihnya, sikapnya terhadap Alquran, Hadis Nabi, akal dan qiyas.

Kata kunci: fikih Ja'far, syiah, Ja'far Sadiq

ملخص: ان مظاهر التشيع في الساحة الفكرية الاسلامية اصبحت قضية جاذبة وشائكة، والشيعية الجعفرية التي اشتهرت باسم " الشيعة الامامية" كثيرا ما ينظر بعين السوء، وأغلب المراجع والمصادر التي تناولت فكرة هذه الطائفة تناولها بظنون مسيئة مما يؤدي الى تجنب هذه الطائفة ويعتبر انهم فئة ضالة فكثيرا ما تتهم السني نحو الشيعي باعتقاد انهم على عقيدة منحرفة فلذلك تحرر هذه المقالة محل النزاع بين السنة والشيعة بالرجوع الى الكتب والمصادر والمراجع المعتمدة المعتمدة اكاديميا كما تحلل عن خلفيات ظهورها وطرق فهمها ومفاهيمها وفقها وما اشبه ذلك.

الكلمات المفتاحية: المذهب الجعفري الفقهي، الشيعة، جعفر الصادق

Pendahuluan

Dalam Islam, banyak sekali mazhab yang diakui sebagai metode dalam memahami hukum-hukum Islam. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang merupakan mazhab dalam Islam yang masih banyak dianut oleh ummat Islam. Keempat mazhab tersebut sering disebut empat mazhab, karena banyaknya pengikut keempat mazhab tersebut dari kalangan umat Islam. Empat mazhab ini adalah mazhab yang diakui dan diterima di kalangan Sunni. Sekalipun perbedaan pendapat tidak bisa dihindari dalam memahami beberapa masalah cabang hukum, tapi mereka tidak berselisih dalam masalah prinsip-prinsip dasar Islam. Di sisi lain, mereka pun sepakat menjadikan Alquran, Sunah dan Ijmā' sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Selain empat mazhab yang telah disebutkan, adapula mazhab lain yang masih diakui dalam Islam, seperti Mazhab *Zaydiyah*, *al-Awzā'i*, *Sufyan al-Thauri*, *Ibn 'Uyaynah*, *Dawud al-Dahiri*, *Ibn Jarir al-Tabari*, dan *Ja'far al-Ṣādiq* pendiri mazhab fikih Syiah Imamiyah yang akan menjadi objek kajian pada tulisan ini.

Fikih Ja'fari kemudian resmi menjadi fikih mazhab Syiah Imamiyah yang memang kurang dikenal di kalangan Sunni. Padahal jika dievaluasi sejarah empat mazhab besar di kalangan Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) secara keilmuan semuanya akan bermuara pada satu sumber ilmiah yaitu pada Imam Ja'far Ṣādiq. Dengan perincian sebagai berikut, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pernah berguru kepada Imam Ja'far Ṣādiq (Hashim, 1990:237). Kemudian Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad ibn Hanbal (Rahmat, 1986: 230). Imam Malik ibn Anas salah seorang murid Imam Ja'far Ṣādiq yang hidup di masa khalifah al-Mansur berkata:

Aku pernah berguru pada Ja'far ibn Muhammad beberapa waktu. Aku tidak pernah melihatnya kecuali dalam salah satu dari tiga keadaan: salat, puasa, atau sedang membaca Alquran. Tidak pernah aku lihat meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali dalam keadaan suci. Ia tak bicara sesuatu yang tak bermanfaat, dan ia termasuk ulama yang taat beribadah, zuhud, yang hanya takut kepada Allāh saja.

Sifat terakhir ini justru menyebabkan Ja'far tidak disenangi oleh Khalifah al-Manshur yang saat itu menjadi penguasa. Fikihnya "dicurigai" dan para pengamalannya dianiaya (Rahmat, 2003:192). Atas

dasar alasan ini, fikihnya kurang dikenal. Jadi terlihat sekali sebab tidak dikenalnya fikih Ja'fari karena tidak mendapat dukungan dari penguasa di masa itu.

Tulisan ini tidak bermaksud melakukan pembelaan terhadap mazhab tertentu, namun hanya ingin mencoba mendudukan masalah yang sebenarnya secara proporsional dan mendeskripsikan metodologi penafsiran kelompok Syiah yang selama ini kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Karena yang sering terjadi dengan aliran ini adalah uraian tentang konsep-konsep yang sarat dengan berbagai prasangka. Akibatnya aliran ini bukan saja sering di remehkan, tetapi juga dianggap sebagai suatu penyimpangan atau kesesatan. Untuk menambah khazanah intelektual Syiah di kalangan yang lebih luas, penting dicatat sebagian poin penting dari pokok-pokok pemikiran fikih Ja'fari, berupa kriteria dan karakteristik pemikirannya.

Mengenal Sosok Imam Ja'far Šadiq (82-140 H)

Imam Ja'far Shadiq merupakan tokoh paling penting dalam dunia Syiah Imamiyah terutama di bidang fikih. Nama yang sebenarnya adalah Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad Shadiq. Ayahnya Muhammad al-Baqir, anak Ali Zainal Abidin, anak Husain, Anak Ali ibn Abi Talib. Ia lahir pada tahun 82 H. di Madinah pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Selama lima belas tahun ia tinggal bersama kakeknya, Ali Zainal Abidin keturunan Rasul yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah Ali wafat, ia diasuh oleh ayahnya Muhammad al-Baqir dan hidup bersamanya selama sembilan belas tahun (The Ahl al-Bayt World Assembly 2008:37).

Ja'far Šadiq dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 148H pada usia 68 tahun. Ia lahir dan meninggal serta dikuburkan di Baqi'-Madinah karena diracun dan dibunuh melalui upaya rahasia al-Mansur. Imam Ja'far Shadiq termasuk generasi tabi'in. Beliau bertemu dengan beberapa sahabat nabi, yaitu Anas ibn Malik dan Sahl ibn Sa'ad. Ia merupakan anak terbesar dari Imam Muhammad al-Baqir dan pada waktu kecil ia belajar pada ayahnya segala ilmu pengetahuan dan akhlak. Pengaruh kemurnian dan kehalusan budi pekerti ayahnya Zainal Abidin sangat berpengaruh pada pembentukan wawasan dan mentalnya, terutama dalam hal zuhud, taqwa, dan qana'ahnya, di samping ilmu pengetahuannya. Karena pengetahuan yang dimilikinya

begitu luas maka tidak sedikit kaum muslimin menimba ilmunya. Di antara orang yang pernah belajar kepadanya antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan al-Tsauri, Sufyan Uyainah, Wasil ibn Atha, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan yang merupakan ahli kimia adalah muridnya yang mula-mula menulis sejarah dan perjuangannya sebanyak seribu halaman dengan judul "*Rasāil al-Imām Ja'far Šādiq*". Di samping ilmu-ilmu agama, Ja'far Shadiq juga ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan alam seperti ilmu kimia, fisika, botani, farmasi, kedokteran, dan juga astronomi.

Sementara Abu Hatim juga menceritakan tentang Imam Ja'far Šādiq, bahwa ia adalah seorang ulama terkemuka dari kalangan *Ahlul Bayt*, banyak ilmunya, ahli ibadah, ahli wirid, zahid, banyak takwil yang indah tentang arti Alquran, menghabiskan waktunya hanya untuk taat kepada Allāh, orang-orang akan menjadi zahid jika mendengar ucapan-ucapannya, akan memperoleh surga dengan petunjuknya, ia keturunan Nabi, yang menjadi panutan bagi banyak imam-imam dan orang-orang alim, seperti: Yahya ibn Said al-Anshari, Ibn Juraih, Malik ibn Anas, Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah, Ibn 'Uyainah, Ayyub al-Sajastani, dan lain-lain (The Ahl al-Bayt World Assembly, 2008:55).

Muhsin Amīn dalam kitab-nya *A'yān al-Shīrah* menyebutkan bahwa empat ribu perawi terpercaya meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far Shadiq (Muhsin 1962: 666-667). Ahmad Amin juga menyebutkan dalam *Duha*-nya bahwa para ulama yang ada di sekitar Masjid Kuffah tidak berkomentar kecuali mereka berkata: "*Ja'far ibn Muhammad telah memberikan hadis kepadaku dan sekitar empat ribu orang meriwayatkan hadis darinya termasuk juga orang-orang Syiah*" (Ahmad, 1979:263-264).

Latar Historis Lahirnya Mazhab Ja'fari

Mazhab Ja'fari tumbuh pada zaman kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila orang berbicara tentang mazhab, maka yang dimaksud adalah mazhab di kalangan sahabat Nabi Saw yakni Mazhab 'Umar, 'Aisyah, Ibn 'Umar, Ibn Abbas, Ali dan sebagainya. Para sahabat dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yakni Ahlul Bait dan para pengikutnya dan para sahabat di luar Ahlul Bait. Ali dan kedua putranya, Abu Dzar, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Huzaifah, Abu Rafi Maula Rasulullah, Ummi Salamah, dan sebagiannya masuk

kelompok pertama. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Abu Hurairah dan lain-lain masuk kelompok kedua. Kedua mazhab tersebut berbeda dalam menafsirkan Alquran, sikapnya terhadap Sunah Rasul dan berbeda pula dalam melakukan kajian hukum. Pada zaman kekuasaan dinasti Umawiyah, madrasah kedua (madrasah al-Khulafa) bercabang lagi ke dalam dua cabang besar yaitu *Madrasah al-Ḥadīth* dan *Madrasah al-Ra'yu*. Yang pertama berpusat di Madinah dan melandaskan fikihnya pada Alquran, al-Sunnah dan ijtihad para sahabat dan sedapat mungkin menghindari *ra'yu* dalam menetapkan hukum. Yang kedua berpusat di Irak, sedikit menggunakan hadis dan lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum (*'illat*) dan tujuan syara' (*maqāsid al-Shari'ah*) (Jalaluddin, 2003:181).

Mazhab *Ahlul Bayt* merupakan mazhab yang tumbuh “di bawah tanah” mengikuti para imam mereka. Karena tekanan dan penindasan, mereka mengembangkan esoterisme dan disimulasi untuk memelihara fikih mereka. Ibnu Qutaibah dalam kitab-nya *al-Ikhtilāf*—seperti di kutip Jalaluddin Rahmat—menceritakan bagaimana raja-raja Umawiyah berusaha menghapuskan tradisi Ahlul Bait dengan mengutuk Ali ibn Abi Thalib di mimbar-mimbar, membunuh para pengikut setianya dan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Tidak jarang Sunah Rasulullah yang sahih ditinggalkan karena sunah itu dipertahankan dengan teguh oleh para pengikut Ahlul Bait (Rahmat, 2003:182).

Pada periode Umayyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Di antara faktor yang menyebabkannya antara lain (Jalaluddin, 2003:183): pertama, kurang harmonisnya hubungan antara para ulama dan pihak pemerintah. Bahkan banyak tokoh sahabat dan tabi'in yang menganggap daulat Umawiyah sudah menyimpang dari ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Kedua, jauhnya jarak antara pusat khalifah dengan pusat ilmiah menyebabkan terputusnya hubungan antara kedua pusat tersebut. Pada saat itu pusat pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz. Ketiga, adanya politik diskriminasi yang mengistimewkan orang Arab di atas orang *'azam* (non-Arab) menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para mawali yang justru lebih banyak berada pada daerah kekuasaan Islam. Banyak di antara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu. Karenanya, lahirnya Dinasti

Abbasiyah disambut antusias, baik oleh mawali maupun pengikut Ahlul Bait sejak permulaan pemerintahannya. Di antara mawali itu adalah Abu Hanifah dan di antara imam Ahlul Bait adalah Ja'far ibn Muhammad. Keduanya mulai dapat mengembangkan ajaran mereka secara lebih leluasa pada zaman Dinasti Abbasiyah yang relatif lebih toleran terhadap ajaran Syiah. Imam Ja'far Ṣādiq mendapatkan kebebasan, keluasan, dan tidak ada tekanan dari pihak pemerintah. Sehingga mereka leluasa dalam menyebarkan mazhabnya. Dan banyak sekali perawi dari kalangan mereka yang mengambil dari Imam Ja'far Ṣādiq.

Kriteria Fikih Ja'fari

Mazhab Syiah Imamiyah biasa disebut mazhab Ja'fari, karena mereka memegang fikih Mazhab Ja'fari, salah satu mazhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja'far Ṣādiq imam ke-6 di kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada Alquran, hadis, dalil akal, dan Ijma' (Al-Gita 1993:83). Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka dalam masalah *furū'* adalah mazhab Imam Ja'far Ṣādiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam *Ahlul Bayt* yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal itulah yang melatarbelakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Ṣādiq. Syiah menganggap sumber-sumber hukum Islam yang utama dan pertama ialah Alquran kemudian diikuti oleh sunah, Ijma' dan akal.

Alquran

Menurut Mazhab Ja'fari, Alquran merupakan sumber pertama hukum dan aturan Islam. Namun dalam menggali hukum dari Alquran tidak selalu harus memperhatikan makna lahirnya tetapi harus juga memperhatikan makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin itu, para pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai *marja'* (tempat meminta fatwa), yaitu para imam atau naib al-Imam (penganti para ima maksum) (Ṭabaṭaba'i, 1989:109). Oleh karena itu, mereka memandang imam-imam itu sebagai *al-Qur'an an-Nātiq* (Alquran yang berbicara), sementara Alquran yang berupa mushaf mereka sebut

al-Qur'ān al-Sāmit (Alquran yang diam). Apa yang disebutkan oleh para imam maksum tidak mungkin bertentangan dengan apa yang disebutkan Alquran. Karena kandungan Alquran bersifat *mujmal* (global), maka perlu penjelasan yang lebih terperinci. Orang yang paling patut memberikan penjelasan ini adalah para imam yang maksum. Dengan kata lain, kita hanya dapat mengetahui maksud Alquran yang sebenarnya dengan petunjuk para imam yang telah mendapat petunjuk dari Allāh Swt. Mereka mendapat petunjuk langsung dari Allāh, karena ketakwaan mereka yang amat tinggi dan kebersihan hati mereka yang sudah mencapai maksimal.

Sunah

Syiah menganggap sunah itu sebagai sumber utama yang kedua, yang diwajibkan kepada setiap orang Islam untuk mengamalkannya.

Kedua sumber pokok ini dilaksanakan oleh orang-orang Syiah sejak zaman sahabat dan sesudahnya. Karenanya, Syiah Imamiyah dalam menetapkan hukum terlebih dahulu merujuk kepada dua sumber pokok ini, meskipun mazhab lain menambahkan dasar-dasar lain seperti *qiyās*, *istihsān* dan lain sebagainya dengan beberapa alasan. Syiah tetap berpegang kepada dua sumber pokok ini serta menggunakan akal dalam menggali hukum-hukumnya. Dengan demikian terdapat sedikit perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam menetapkan suatu hukum, di antaranya seperti ketika memandang hukum nikah *mut'ah* dan mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus. Menurut Syiah, nikah *mut'ah* boleh dan talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya jatuh satu talak. Hal itu Rasul sendiri yang mengatakannya, adapun pengharaman nikah *mut'ah* dan talak tiga yang diucapkan sekaligus jatuh tiga talak adalah ucapan Umar ibn Khatab. Dengan demikian, menurut pandangan mazhab Ja'fari, ucapan Rasul (sumber hukum kedua) lebih berhak untuk dipegangi dari pada ucapan Umar.

Sunah menurut mazhab Ja'fari adalah ucapan, tindakan, dan membenaran melalui diamnya Nabi Saw dan para imam maksum. Dengan demikian, kalau di kalangan mazhab Sunni, yang dimaksud sunah hanya dinisbahkan kepada Nabi Saw, sementara sunah menurut mazhab Ja'fari bukan saja ucapan, tindakan, dan membenaran Nabi Saw tetapi juga termasuk di dalamnya ucapan, tindakan dan membenaran para imam yang maksum. Oleh karena itu, segala sesuatu

yang berasal dari imam sama kedudukannya dengan yang berasal dari Nabi Saw (al-Mudzaffar, 1992:93-95). Dengan tetap memandang bahwa kesempurnaan para imam mereka berada di bawah posisi kesempurnaan Rasul dan di atas kesempurnaan manusia biasa (Al-Gita, 1993: 62).

Menurut mazhab Ja'fari, kedudukan imam-imam maksum adalah sebagai pewaris Nabi Saw dalam menyampaikan risalah Tuhan. Mereka tidak pernah bersalah dalam menyampaikan ajaran Islam (Ṭabaṭaba'i, 1989:212-213).

Mereka juga mengibaratkan para imam maksum dengan *al-Qur'ān al-Nātiq* (Alquran yang berbicara), sementara kitab suci Alquran disebut *al-Qur'ān al-Sāmit* (Alquran yang diam). Alasan lain mengapa mereka menempatkan sunah imam sebagai dasar hukum ialah hadis yang diriwayatkan oleh para imam mereka dan juga diriwayatkan oleh Ahli hadis Sunni di antaranya riwayat dari Zaid ibn al-Arqam:

يأيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي
أهل بيتي.

“Hai manusia sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua hal; kitabullah dan Ahlul Bait (anak keturunanku)” (H.R. al-Turmuḍhi).

Menurut Ṭabaṭaba'i, dengan hadis ini jelas bahwa kata-kata dan perbuatan para pewaris Nabi sama otoritasnya dengan kata-kata dan perbuatan Nabi Saw. Ajaran Syiah Ja'fari (Syiah Imamiyah) menganggap hubungan antara teks hadis dengan Alquran sebagai syarat mutlak untuk menilai kesahihahn suatu hadis. Dalam sumber-sumber kaum Syiah terdapat beberapa hadis dari Nabi Saw dan para Imam dengan sanad yang sahih, tetapi jika isinya bertentangan dengan teks Alquran, maka hadis itu ditolak dan tidak mempunyai nilai apa-apa dimata mereka (Ṭabaṭaba'i 1989:112). Dengan demikian orang Syiah Imamiyah tidak akan mendasarkan kajian hukumnya atas dasar hadis yang kontradiksi kandungannya dengan Alquran. Mengenai hadis-hadis yang tidak dapat dipastikan sesuai atau tidaknya dengan Alquran, menurut beberapa ketetapan dari para imam mereka dibiarkan tanpa disebutkan diterima atau ditolak (Ṭabaṭaba'i 1989:113).

Metode mazhab Syiah Imamiyah dalam meriwayatkan suatu hadis

tidak sama dengan mazhab Sunni. Hal itu bertitik tolak dari persepsi mereka yang berbeda dalam memandang kriteria perawi hadis (baik perawi itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in atau tabi'-tabi'in). Ide yang mengatakan semua sahabat *'udul* (kredibel) tidak bisa diterima oleh kalangan Syiah. Oleh karena itu, tidak semua yang diriwayatkan oleh sahabat bisa diterima (Wardani 1995:114), sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Sunni. Tapi sekalipun demikian tidak sedikit kandungan hadis-hadis Syiah ada persamaan dengan kandungan hadis-hadis Sunni (Tabataba'i 1989:227).

Perbedaan metode ini sebenarnya juga terjadi antar ulama Sunni itu sendiri. Dalam konteks ini Syekh Muhammad Jawwad Mughniyah pengarang *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah* dan Ahmad Amin sejarawan asal Mesir memberikan analisisnya tentang perbedaan itu terutama antar empat mazhab besar. Berikut ini akan dikemukakan perbedaan-perbedaan metode itu yang antara lain:

Pertama, Metode Imam Abu Hanifah, beliau hanya menerima hadis masyhur (riwayat jamaah dari jamaah) saja atau hadis yang sudah disepakati oleh *Fuqaha al-Amsar* untuk diaplikasikan atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat di mana tidak seorang perawipun berbeda dengan riwayatnya. Dari sini dapat dilihat betapa Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima suatu riwayat, sehingga hadis yang dipegangi untuk dijadikan landasan hukum hanya tujuh belas hadis saja, sisanya memakai dalil aqli berupa qias, *istihsān* atau *maṣālih al-mursalah* (Jawwad, 1989:80).

Para pengikut Imam Abu Hanifah mengambil hadis-hadis riwayat Bukhari-Muslim dan beberapa hadis yang dimuat di dalam beberapa kitab sahih yang lain. Padahal menurut pengakuan Yahya ibn Naser bahwa Abu Hanifah pernah berkata, "*Saya mempunyai kotak-kotak hadis, dan saya tidak meriwayatkan hadis-hadis itu kecuali hanya sedikit saja.*" Dan pengakuannya lagi seperti yang dituturkan oleh Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah akan menolak semua hadis yang bertentangan dengan Alquran. Itu bukan berarti menolak apa yang datang datang dari Nabi, akan tetapi ia akan menolak semua hadis dari orang yang berbicara tentang hadis dengan batil. Begitu Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam menerima hadis, dan sangat liberal dalam menilai seorang sahabat dan tabi'in (Ahmad, 1979:186). Karena sangat sempitnya dalam menerima hadis dan keliberalannya dalam

menilai sahabat dan tabi'in sampai-sampai Imam Bukhari men-*tarjih*-nya dan menilainya sebagai perawi hadis yang lemah dan ditinggalkan riwayatnya. Ia tidak menerima hadis riwayat Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Shu'bah ibn Hujjah, Ibnu Jurej, dan Yahya ibn Main. Dengan demikian tidak ada satupun hadis dari Abu Hanifah dalam kitab Bukhari-Muslim (Ahmad, 1979:195).

Kedua, Metode Imam Ahmad ibn Hanbal, menganut metode sebaliknya (longgar), beliau mengambil hadis sahih, fatwa sahabat, hadis mursal dan hadis *ḍa'if* (dalam masalah-masalah *fadā'il al 'amāl*). Jika tidak ditemui dari semua itu, baru mengambil dalil aqli berupa *qiyās* dan *istislāh*, dan tidak menggunakan dalil aqli kecuali dalam kondisi terpaksa (Ahmad, 1979:234-236). Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan betapa amat kontradiktif dua metode ini, yang satu terlalu membatasi ruang lingkup pengambilan hadis, sementara yang kedua sebaliknya, membuka seluas-luasnya sampai-sampai hadis *ḍa'if*-pun diambil.

Ketiga, metode Imam Malik. Dalam hal ini termasuk moderat tidak terlalu membatasi sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dan tidak terlalu membuka lebar seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengambil semua hadis sahih, tidak mesti hadis mashur dan tidak menerima hadis *ḍa'if* (sekalipun untuk *fadā'il al 'amāl*). Ia mengambil hadis ahad dengan syarat perawinya harus kredibel (*Adālah*). Metode yang digunakan juga amat spesifik dari metode lainnya yakni sikap memprioritaskan praktik penduduk Madinah sebagai hadis sahih. Praktik sebagian penduduk Madinah akan tetap dijadikan hujjah yang didahulukan dari pada hadis ahad karena praktek penduduk Madinah menempati posisi riwayat dan mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang hadis Rasul, tentang *nāsikh* dan *mansūkh* (Ahmad, 1979:210-211)

Keempat, Imam Syafi'i, ia mengadopsi semua riwayat terpercaya (*thiqah*) baik hadis itu mashur atau tidak, apabila tidak ditemui riwayat tersebut, beliau menggunakan *qiyās* dan tidak menggunakan *istihsān* dan *istislāh* (Jawwad, 1989:81). Imam Syafi'i juga tidak lepas dari kecaman sebagian ulama dalam hadisnya. Ibnu Ma'i dan Imam Bukhari-Muslim tidak meriwayatkan hadis dari padanya. Imam Syafi'i lebih longgar dalam menggunakan hadis dan berdalih dengannya dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik (Ahmad, 1979:226-227).

Kelima, Mazhab Imamiyah, mereka mengambil semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya menurut versi mereka, terutama dari imam-imam mereka yang dua belas dan dari ulama-ulama yang mengikuti paham Imam dua belas. Mereka sepakat bahwa perkataan Nabi sama posisinya dengan perkataan imam mereka dari segi kesahihannya untuk dijadikan landasan hukum (Jawwad 1989:81). Karena merekalah pewaris pertama dan utama ilmu rasul, seperti yang ditegaskan sendiri oleh Nabi Saw dalam sabdanya, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim begitu juga Jabir ibn Abdullah al-Anshari meriwayatkan hadis ini yang bunyinya sebagai berikut:

أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

“Aku kota ilmu dan Ali pintunya, barang siapa yang ingin mengambil ilmu, maka datanglah dari pintunya” (al-Hakimî I/ 62-80)

Dari Umu Salamah, ia berkata demi jiwaku yang ada ditangan-Nya, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

علي مع الحق والقرآن، و الحق والقرآن مع علي ولن يفترقا حتي يردا علي الحوض.

“Ali bersama hak dan Alquran, dan Alquran bersama Ali, dan keduanya tidak akan berpisah sehingga berjumpa denganku ditelaga al-Haud.” (Mar’i tt: 202)

Masih banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para pakar hadis Sunni sendiri yang membicarakan kelayakan Ali ibn Abu Talib sebagai pewaris ilmu Nabi. Perbedaan antara para pakar fikih Imamiyah sejatinya lebih sedikit dibandingkan dengan para pakar fikih Sunni, khususnya antar empat imam mazhab yang populer di dunia Sunni. Karena dalam mengaplikasikan suatu hadis dan dalil aqli mempunyai varian-varian yang cukup unik. Satu sisi membuka seluas-luasnya dalam menggunakan dalil aqli seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, di sisi lain mempersempitnya seperti yang dilakukan oleh Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan para pakar fikih Syiah Imamiyah semua sepakat menerima dua poin penting (sabda Rasul dan perkataan para imam) di samping persepsi fikih sebagai dasar hukum. Sedangkan akal difungsikan sebagai sarana untuk memahami dalil naqli.

Di antara kitab-kitab hadis yang bisa diandalkan untuk dijadikan sandaran hukum di kalangan Syiah Imamiyah adalah kitab “*Uṣūl al-Kāfi*” yang ditulis oleh Abu Ja’far Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq al-Kailani al-Razi selama 30 tahun. Kendati demikian mereka para ulama Syiah tidak menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam kitab tersebut karena tidak seluruhnya dianggap sahih (Wardani 1995:113-114). Terdapat beberapa hadis yang dinilai *ḍa’if* atau *mawḍū’*, termasuk di antaranya hadis yang mengidikasikan adanya perubahan dalam Alquran, karena hadis tersebut dinilai bertentangan dengan Alquran dan bertentangan dengan relita yang ada.

Tegasnya, Mazhab Imamiyah dalam berinteraksi dengan hadis Rasul, sekalipun hadis tersebut diasumsikan mutawatir dari *Ahlul Bayt*, tetapi kalau matan hadisnya bertolak belakang dengan kandungan Alquran dan tidak bisa ditakwil maka hadis itu dihukumi *ḍa’if* (Al-Khū’i, 1974:222-235). Mereka sangat berhati-hati dalam menerima suatu hadis karena tidak mungkin imam-imam mereka yang maksum mengatakan sesuatu yang menyalahi teks Alquran dan Hadis Rasul yang sahih. Kemungkinan akan adanya pendustaan dan pemalsuan terhadap imam-imam mereka, ternyata jauh sebelumnya sudah diprediksikan oleh Imam Ja’far Sadiq ketika beliau berwasiat kepada murid-muridnya. Ia berkata “Janganlah anda menerima setiap riwayat yang disematkan kepada kami (*Ahlul Bayt*) kecuali yang sejalan dengan Alquran dan hadis sahih” (Hashim 1990:250).

Ijmā’

Orang-orang Syiah Imamiyah mengakui, bahwa ahli-ahli fikih dan ahli-ahli hadis mereka dalam masa sahabat dan *tabi’-tabi’in* menyebut perkataan *Ijmā’*. Tetapi *ijmā’* yang dimaksud itu ialah *ijmā’* yang disepakati oleh semua ulama atas sesuatu hukum dan Imam Ali turut bersama mereka. *Ijmā’* seperti itu tidak lain sifatnya selain sebagai penjelasan dari pada kedua sumber hukum utama yaitu Alquran dan Sunah. Sejak hari-hari pertama golongan Syiah Imamiyah tidak mau berpegang selain kepada Alquran dan Sunah dalam menetapkan suatu hukum agama. Karena agama itu adalah peraturan Tuhan sehingga tidak boleh ditambah dengan peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Dengan demikian *ijmā’* hanya merupakan manifestasi dari suatu hadis yang secara riwayat tidak ditemukan padahal sebenarnya ada. Menurut

mereka kedudukan Ijmā' tidak lebih dari pengungkapan sekelompok ulama terhadap suatu hadis yang tidak ditemukan dalam riwayat yang tertulis atau didengar dari mulut-kemulut.

Qiyas yang menurut kalangan Ahli Sunah dibenarkan sebagai sumber hukum agama yang keempat, yang dikatakan pernah terjadi dalam masa sahabat, yang diberi sifat dengan memperbandingkan suatu perkara dengan perkara yang sudah terdapat hukumnya pada masa Nabi Saw. dan sahabat oleh orang Syiah tidak dapat diterima dan dianggap suatu bid'ah dalam agama. Mereka tidak mau beramal dengan hukum yang berdasarkan *qiyās*. Di antara alasan-alasanya, di samping alasan yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya juga ada sebuah ucapan dari Ali ibn Abu Talib. Ia berkata: "Jika diperkenankan menggunakan *qiyās*, maka dalam perkara air dalam salat bagi musafir, mestinya yang lebih dipentingkan menyapu kaki dari pada menyapu luar sepatu".

Orang Syiah Imamayah mempunyai alasan tidak menggunakan *qiyās* sebagai sumber hukum agama. Karena pembuat hukum (*al-Shāri'*) agama hanyalah Allāh, sedang *al-Shāri'* dalam hukum qiyas adalah manusia. Mereka menolak pandangan yang mengatakan bahwa *qiyās* sudah ada di masa Nabi dan dibolehkan menggunakannya. Penetapan Nabi kepada Mu'adz bukanlah alasan adanya *qiyās*, tetapi alasan untuk menggunakan akal dalam menjelaskan Alquran dan sunah. Karena menggunakan akal itu diwajibkan bagi seorang qadi dan mufti dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan dalam menjelaskan masalah halal dan haram.

Orang Syiah Imamiyah tidak dapat menerima qiyas dengan alasan beberapa riwayat dan kasus yang terjadi di masa sahabat, selain dari ucapan Ali ibn Abu Talib juga ucapan Ibn Mas'ud yang menolak *qiyās* dengan perkataan:

"Jika anda menggunakan qiyas dalam agamamu, niscaya kamu akan banyak menghalalkan dari pada apa yang telah diharamkan Allāh." Juga mereka kemukakan perkataan Shu'bi yang berbunyi; "Apabila engkau ditanya tentang suatu masalah, maka janganlah engkau menggunakan qiyas dengan membanding-bandingkan persoalan, karena engkau akan banyak menghalalkan yang haram, dan banyak mengharamkan yang halal, sedangkan engkau akan ibnasa, jika engkau meninggalkan sunah Rasul dan sahabat, demi untuk menggunakan ukuran qiyas atau membandingkan masalah dalam agama."

Di antara mereka yang menolak *qiyās* bukan hanya Syiah Imamiyah melainkan juga Mu'tazilah, Ibrahim al-Nizam, Daud ibn 'Ali al-Asfahani yang dikenal dengan nama al-Zahiri, Ja'far ibn Harb, Ja'far ibn Mishah, Muhammad ibn Abd Allāh al-Iskafi, Ja'far ibn Mubashir, Yahya al-Iskafi, dan lain-lain. Semuanya mengemukakan alasan mereka dalam hal penolakannya terhadap *ijmā'* dan *qiyās*.

Akal

Sumber hukum ke empat dalam Mazhab Ja'fari adalah akal. Akal dinilai sebagai sumber hukum sejauh tidak bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Alquran dan Sunah. Ia hanya berkedudukan sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum tertentu yang sebenarnya dasarnya telah tersirat dalam Alquran dan Sunah. Ulama usul fikih dan teologi di kalangan Mazhab Ja'fari memandang akal dan shari'ah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Mereka mengatakan bahwa hukum apa pun yang ditetapkan oleh akal juga ditetapkan oleh nas. Pandangan demikian sesuai dengan prinsip teologi yang mereka pegang, yaitu bahwa kebaikan dan keburukan itu dapat diketahui oleh akal, sekalipun tanpa bimibngan wahyu. Bila seseorang telah mengetahui yang baik, ia wajib melaksanakannya. Demikian pula, bila seseorang telah mengetahui yang buruk, ia wajib pula menjauhinya tanpa harus menunggu penjelasan dari shariat (Baqir, 1985:193-194). Dalam masalah usul dan ibadah hampir tidak jauh berbeda antara Mazhab Ja'fari dan Ahli Sunah, baik tentang *furū'* agama maupun mu'amalah. Hal ini dapat di lihat dalam kitab perbandingan lima mazhab yang berjudul *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawwad Mughniyah

Kriteria Hukum Fikih Ja'fari

Memotret kriteria dan karakteristik hukum fikih Syiah Ja'far memang harus kembali kepada sumber hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum oleh kelompok Syiah Imamiyah. Imam Muhammad al-Kashif al-Ghita menyebutkan dalam kitabnya *Aṣlu al-Shi'ah* bahwa kaum muslimin sepakat atas empat sumber hukum agama, yaitu Alquran, Sunah, akal, dan *ijmā'*. Tidak ada perbedaan antara Syiah Imamiyah dan mazhab-mazhab lainnya. Akan tetapi Syiah berbeda dalam hal berikut ini (Al-Gita, 1993:83).

Pertama, Syiah Imamiyah tidak memakai *qiyās*, berdasarkan hadis mutawatir yang diriwayatkan dari imam-imam mereka, “*Apabila qiyas menjadi sumber hukum, agama akan rusak*” (Jawwad, 1989: 81). Kedua, Syiah Imamiyah lebih banyak mengambil sunah dari jalur (sanad) Ahlul Bait, yaitu jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ja’far Shadiq dari bapaknya Imam Baqir, kemudian Imam Baqir meriwayatkan lagi dari bapaknya Ali Zainal Abidin, dan Zainal Abidin dari Husain, dan Husain dari Ali ibn Abu Talib, dan Ali dari Rasul Saw. Rantai isnad semacam ini menurut istilah mereka disebut dengan rantai emas dan itu sebaik-baiknya *isnād* baik dari segi kesahihan atau kevalidannya. Atau melalui *isnād* dari orang-orang yang tidak termasuk ahlul bait seperti Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi, dan Ammar ibn Yasir dan-lain-lain. Tegasnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Jawwad Mughniyah, pada dasarnya Syiah Imamiyah tidak mensyaratkan perawi hadis itu mesti penganut Mazhab Imamiyah, akan tetapi yang menjadi syarat utama adalah kredibilitas perawinya dengan tidak mempermasalahkan apakah perawi itu dari kalangan Syiah ataupun Sunni. Hal itu telah dijelaskan oleh ulama-ulama Syiah dalam kitab-kitab *al-Rijāl*, di antaranya kitab “*Tanqīh al-Maqāl*” karya Maqmaqani. Dalam kitab tersebut, seperti dikutip Sheikh Jawwad Mughniyah ia berkata:

Teks (riwayat) dari para imam kami ditolak (jika bertentangan dengan teks Alquran dan akal) dan kami mengambil riwayat lain selain dari riwayat kami (Sunni), karena kami selalu komitmen dengan riwayat yang terpercaya sekalipun bukan dari kelompok Syiah Imamiyah. (Jawwad, 1989: 81).

Berkaitan dengan fakta ini, salah seorang ulama besar Syiah Imamiyah, Imam Sharaf al-Din al-Musawi pernah ditanya tentang alasan mengapa mazhab Syiah tidak mau mengikuti salah satu mazhab jumhur Islam dalam ushuluddin mazhab al-Asy’ari dan dalam masalah furū’ (*fikih*) salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Shafi’i dan Hanbali). Al-Musawi menjawab-seperti disebutkan dalam kitabnya yang terkenal *al-Murāja’āh* bahwa ibadah kaum Syiah Imamiyah dalam ushul tidak berpegang kepada Asy’ari dan dalam furū’ tidak berpegang kepada salah satu mazhab yang populer di kalangan kelompok Sunni. Hal itu bukan karena fanatik mazhab dan bukan pula karena ada keraguan tentang kebenaran suatu ijthad dari imam-imam besar itu, bukan juga karena mereka itu tidak kredibel,

tidak amanah, tidak mendalam ilmunya, dan sebagainya. Tetapi menurut orang-orang Syiah Imaimyah, jika terjadi perselisihan di antara mazhab-mazhab besar itu berdasarkan ajaran Alquran dan Sunah Rasul, diharuskan berpegang kepada petunjuk nabi sendiri dan ahlul baitnya yang menjadi sumber tempat kedatangan risalah, sumber tempat kunjungan para malaikat, tempat turun wahyu Tuhan kepadanya. Maka baik dalam furū' maupun dalam aqidah, baik dalam masalah usul maupun dalam kaidah-kaidahnya, baik dalam mengenal Sunah maupun dalam mendalami isi Alquran, baik dalam ilmu akhlak dan adab, dan dalam cara menggunakan dasar dan alasan hukum. Semua orang Syiah Imamiyah kembali kepada sumber pokok yaitu Sunah Rasul dan ahlul baitnya. Kemudian al-Musawi juga menambahkan kenapa mereka tidak mau mengikuti empat mazhab besar di kalangan Sunni (Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali). Karena kemampuan berijtihad, amanah, kredibilitas, dan kebesaran bukan hanya milik orang-orang Sunni saja, akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri, juga terdapat di kalangan Ahlulbait Rasul. Jika Syiah dituduh telah menyeleweng dari ajaran *al-Salaf al-Sālih* karena tidak mengikuti imam-imam besar itu. Al-Musawi mengatakan bahwa setelah masa sahabat sudah tidak ada lagi orang mencontoh jejak *al-Salaf al-Sālih*. Karena kondisinya seperti itu, Syiah ingin menghidupkan kembali ajaran itu, untuk mengamalkan pesan Rasul yang mengatakan, "*bahwa sebaik-baik masa (umatku) adalah tiga kurun setelah wafatnya Rasul*". Apakah dasar ajaran itu terikat oleh masa tertentu atau cara bertindak dalam menyelesaikan persoalan Islam? Al-Musawi menerangkan nama-nama ulama yang hidup dalam tiga kurun itu yang tidak berpegang kepada ajaran ulama salaf. Asy'ari dilahirkan tahun 270 H. dan meninggal sekitar tahun 330 H Ahmad ibn Hanbal lahir tahun 164 H dan meninggal tahun 241 H. Imam Syafi'i lahir tahun 150 H dan meninggal tahun 204 H. Imam Malik lahir tahun 95 H dan meninggal tahun 179 H. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 H dan meninggal tahun 150 H. Adakah mereka sependapat dalam berijtihad mengenai furū' dan mengikuti ulama salaf sebelumnya? Oleh karena itu, Syiah mengambil mazhab imam-imam *ahlul bayt*, sementara umat Islam yang lain mengambil mazhab sahabat dan tabi'in. Kemudian al-Musawi bertanya, dari manakah alasan yang mewajibkan umat

Islam harus mengikuti mazhab tertentu, dan tidak boleh mengikuti mazhab Ahlulbait Rasul, sedang mazhab Ahlulbait juga berpegang kepada kitabullah dan Sunah Rasul (al-Musawi, tt:88-91)

Ketiga, pintu ijtihad masih tetap terbuka sampai sekarang, berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama Sunni. Selain masalah di atas, Syiah Imamiyah dan mazhab-mazhab lainnya sama saja tidak banyak berbeda kecuali dalam masalah *furū'* seperti perbedaan yang terjadi antar ulama Syiah Imamiyah atau antar ulama Sunni itu sendiri dari segi pemahaan dan *istinbāt* hukum. Wahbah Al-Zuhaylī ulama kontemporer asal Syiria dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*" menyebutkan bahwa fikih Syiah Imamiyah lebih dekat kepada fikih Imam Syafi'i. Perbedaan antara kedua mazhab tersebut tidak terjadi kecuali dalam tujuh belas permasalahan saja, diantaranya masalah kebolehan nikah mut'ah. Perbedaan mereka tidak lebih dari perbedaan masalah fiqhiyah seperti layaknya terjadi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Pada hakikatnya perbedaan antara Syiah Imamiyah dan kelompok Sunni tidak berkenaan dengan masalah akidah dan masalah fikih. Akan tetapi lebih mengacu kepada masalah pemerintahan (*al-Hukūmah*) dan masalah *Imāmah*, (Wahbah 1995:59) yang kedua-duanya bila tidak dilaksanakan tidak menjadikan seorang muslim menjadi kafir.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria hukum Fikih Ja'fari bisa dibedakan sebagai berikut: pertama, Syiah Imamiyah tidak memakai *qiyās*. Syiah Imamiyah lebih banyak mengambil sunah dari jalur (sanad) ahlul bait, yaitu jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Ṣādiq dari bapaknya Imam Baqir, kemudian Imam Baqir meriwayatkan dari bapaknya Ali Zainal Abidin, dan Zainal Abidin dari Husain, dan Husain dari Ali ibn Abu Talib, dan Ali dari Rasul saw. Pintu ijtihad di kalangan Syiah Imamiyah masih tetap terbuka sampai saat sekarang ini.

Kendati terdapat perbedaan dengan kelompok Sunni, Syiah Imamiyah tetap sebagai salah satu aliran Islam yang masih tetap memegang prinsip-prinsip Islam dalam berijtihad. Bahkan Syekh al-Azhar, Muhmud Shaltut pernah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa Islam tidak pernah mewajibkan kepada umatnya untuk mengikuti

mazhab tertentu. Setiap muslim berhak mengikuti pokok-pokok ajaran suatu mazhab dari mazhab yang diakui sah selagi mazhab itu masih merujuk kepada Alquran dan Sunah Rasul. Jika orang Islam bertaklid kepada suatu mazhab tertentu berdasarkan keyakinannya, mereka juga berhak untuk berpindah kepada mazhab lain yang diakui benar. Tidak ada dosa baginya untuk melakukan hal itu. Muhmud Shaltu juga berfatwa bahwa mazhab Ja'fari yang dikenal dengan mazhab Syiah Imamiyah adalah mazhab yang boleh diikuti dan sah beribadah menurut cara ibadah mereka seperti juga mazhab-mazhab lain yang ada di kalangan ahlusunnah. Karenanya, setiap orang Islam hendaknya mengetahui hal itu dengan benar tanpa fanatik dan masing-masing mujtahid akan diterima ijtihadnya di sisi Allah Swt.[]

Pustaka Acuan

- Abd al-Mutalib, Rif'at Fauzi, *Kutub al-Sunnah; Dirāsah Tauḥīqiyah*, Kairo: Maktabah Khanji, 1979.
- Abd al-Husain, Sayyid Sharaf al-Adin, *Al-Murāja'āh*, Bayrut: *Dār wa Maktabah al-Rasul al-Akrām*, 1991.
- Al-Amin, Sayid Muhsin, *A'yan al-Shi'ah*, Bayrut: tp, 1962.
- Al-Gita, Muhammad Husain al-Kashif. *Aṣlu al-Shi'ah wa Uṣūlubā.*, Bairut: Muassasah al-'alami lil Matbu'at, 1993.
- Al-Hasani, Hashim Ma'ruf, *Sīrah al-A'immah 'Ashar 'Ashar*, Beirut: Dār al-Ta'aruf 1990.
- Al-Khū'i, Abu al-Qasim, *Al-Bayān fi Tafsīr Al-Qur'an*, Bayrut: Muassasah al-'alami li al-Matbu'at, 1974.
- Al-Mudzaffar, Sheikh Muhammad. *Aqāid al-Imamiyah*, Bayrut: Dār al-Safwah, 1992.
- Al-Sadr, Sayyid Muhammad Baqir. *Durūs fi'Ilmi al-Uṣūl*, Bayrut: Dār al-Muntadzar, 1985.
- Amin, Ahmad. *Duḥā al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1979)
- Haidar, Asad. *Al-Imam al-Ṣādiq wa Madhāhib al-Arba'ah*. (Berut: Dār al-Kutub al-Arabī, 1971).
- Mahmud, Islam. *Al-Shi'ah wa al-Sunnah*, Bayrut : Dār Kitāb al-Mukhtār. Tt.
- Mar'i, Sheikh Muhammad, *Limādza Ikhtartu Madhāhib Shi'ah*, Bayrut: Muassasah al-'alami li al-Matbu'at. Tt..
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Al-Shi'ah fi al-Mizān*. Bayrut:Dār al-Jawwād, 1989.

- Nasution, Harun. *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1978.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung: Muthahari Press. 2003.
- Rakhmat, Jalaludin. *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan 1986.
- Subhani, Ja'far. *al-Milāl-wa al-Nihāl*. Penerjemah Hasan Musawi. Judul asli; *Buhuth fi Milal wa Nihal, juz. I.; Dirāsah Mawdu'iyah Muqaranatun li al-Madhbib al-Islāmīyah*, Bayrut: al-Hadi, 1997.
- Subhani, Ja'far. *Mafāhīm al-Qur'an*, Bayrut : Dār al-Adwa, 1988.
- The Ahl-ul-Bayt World Assembly, *Teladan Abadi Ja'far Shadiq*, Jakarta: Al-Huda, 2008.
- Ṭabaṭaba'i, Muhammad Husain. *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1989.
- Wardani, Syeikh Saleh, *Aqāid al-Sunnah wa Aqāid al-Shī'ah*, Kairo: Maktabah Madhbuli Sagīr, 1995.
- Zuhaylī, Wahbah, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Bayrut : Dar al-Fikr 1995.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Bayrut: Dār al-Fikr, 1999



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).